

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Kualitas penerapan praktik GCG pada PT PELNI (Persero) masih perlu lebih ditingkatkan lagi apalagi dari segi aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan, aspek Direksi dan aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
2. Dewan Direksi PT PELNI (Persero) belum menjalankan fungsinya masing-masing dengan maksimal sebagai pengawas dan pengelola sesuai peraturan di Indonesia.
3. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan baik. Hal ini terlihat melalui laporan tahunan kinerja Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS.
4. Internal Auditor belum efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini terlihat dari beberapa program yang dilaksanakan belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Keterbatasan jumlah personil dan sertifikasi yang dimiliki personil merupakan hal yang harus diperhatikan mengingat perannya yang sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

5. Komite Audit sebagai penunjang Dewan Komisaris dan Internal Auditor sebagai bagian Direksi PT PELNI (Persero) telah berperan dengan baik dalam pencapaian *tujuan corporate governance* dan pemenuhan prinsip *corporate governance*.
6. Fungsi saling mengawasi antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Internal Auditor membentuk mekanisme *check and balance* dalam pencapaian tujuan dan pemenuhan prinsip-prinsip *corporate governance*.

#### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak tersedianya banyak waktu yang dimiliki oleh narasumber sehingga informasi yang didapat peneliti terbatas.



### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan praktik tata kelola perusahaan di PT PELNI (Persero), penulis memberikan beberapa saran yang dapat membantu praktik *GCG* di PT PELNI (Persero). Saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Internal Auditor berperan melakukan pengawasan audit yang menyangkut beberapa hal dari kegiatan perusahaan misalnya dalam pengawasan naik turunnya selisih kurs dan memberikan rekomendasi aktif bagi manajemen dengan cara meminimalisasi hutang pada mata uang asing yang mengakibatkan kerugian selisih kurs di waktu yang akan datang, selanjutnya melakukan kontrol terhadap Kantor Pusat, Cabang dan Kapal yaitu seluruh transaksi keuangan yang terjadi di kantor cabang dikontrol secara ketat oleh fungsi *accounting* di kantor pusat, Internal Auditor juga mengawasi setiap proses aktivitas peningkatan penghasilan dan pengendalian biaya yang terjadi demi kelancaran kinerja perusahaan.
2. Internal Auditor bertanggung jawab dalam melakukan Program Kerja Akhir Tahun (PKAT) yang telah disusun oleh Internal Auditor, selanjutnya harus dievaluasi setiap bulan/triwulan dengan Direksi agar dapat menentukan solusi di dalam penyelesaian proses Program Kerja tersebut, misalnya pada aspek pengawasan kapal perintis yang sangat strategis terkait BBM karena rawan akan kebocoran, sebaiknya ditambah personil yang memadai untuk pengawasan BBM kapal perintis. Kemudian

Internal Auditor menyarankan kepada Direksi untuk melakukan pembangunan system pengawasan di atas kapal sehingga segera diketahui secara langsung posisi BBM di kapal tersebut.

3. Komite Audit berperan melakukan penelaahan audit program dan kertas kerja audit di tiap unit bisnis cabang, kapal dan Kantor Pusat. Setelah itu, komite audit dapat melakukan diskusi dengan Dewan Direksi terkait pada masalah yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut perbaikan pada hasil audit tersebut. Kemudian atas tindak lanjut hasil audit dan realisasi rencana kerja audit akan dilakukan pemantauan oleh Komite Audit. Selanjutnya, komite audit melakukan penelaahan desain dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memperoleh keyakinan memadai pada efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor internal. Hal ini bertujuan untuk mencegah salah saji material pada Laporan Keuangan, Peyalahgunaan aktiva, Perbuatan melanggar Peraturan Perundangan dan untuk meningkatkan pengamanan aset.
4. Komite Audit bertanggung jawab dalam melakukan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian dialami perusahaan akibat pelanggaran yang dilakukan terkait dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya diperlukan penandatanganan *code of conduct*. Proses pelaporan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Resiko kepada Komite Audit harus ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris dan Dewan

Direksi agar ada perbaikan yang signifikan dari risiko yang telah ditemukan tersebut.

5. Secara organisasi dari Internal Auditor, sebaiknya dilakukan penambahan personil Internal Auditor. Hal ini dilakukan mengingat personil Internal Auditor saat ini hanya berjumlah sembilan orang namun harus melakukan audit secara berkala di Kantor Pusat, Cabang dan Kapal di seluruh Indonesia. Terbatasnya jumlah personil mengakibatkan proses pemeriksaan maupun *review* memakan waktu yang cukup lama dan tidak menutup kemungkinan personil yang sama ditugaskan untuk melakukan audit berturut-turut. Untuk meeningkatkan kualitas dan fungsi Internal Auditor, penulis menyarankan adanya penambahan personil, disamping itu juga diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi personil Internal Auditor PT. PELNI (Persero), melihat masih kurangnya personil Internal Auditor yang memiliki sertifikasi menunjang untuk Internal Auditor seperti *CIA (Certified Internal Auditor)*, *CISA (Certified Information Systems Auditor)* dan *CFE (Certified Fraud Examiner)*.